



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2002

TENTANG

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur harus menyesuaikan dengan Undang-undang tersebut;
 - b. bahwa Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah didalam meningkatkan kinerjanya perlu disesuaikan dengan tuntutan reformasi ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan perbankan sehingga perlu ditetapkan peraturan daerah baru yang mengatur tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1969; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890); tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Penanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perbankan;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penetapan Amandemen Kedua Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Bank Pembangunan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
- e. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur ;
- f. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Wilayah Kalimantan Timur;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
- h. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur disingkat BPD Kaltim dengan sebutan Bank BPD Kaltim ;
- i. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BPD Kaltim ;
- j. Direksi adalah Direksi BPD Kaltim;
- k. Pegawai adalah Pegawai BPD Kaltim;
- l. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham BPD Kaltim;
- m. Kas Daerah adalah Aparat/Lembaga Keuangan Daerah yang melaksanakan pekerjaan mengenai penerimaan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat bernilai uang untuk kepentingan daerah.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Kantor Pusat Bank berkedudukan di Ibukota Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- (2) Bank dapat mempunyai Kantor Cabang dan Kantor-kantor dibawah Kantor Cabang yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Wilayah kerja Bank meliputi wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan di Luar Negeri.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Bank didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 4

- (1) Bank merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah dibidang keuangan / perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, Bank mempunyai tugas antara lain :
 - a. Sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah.
 - b. Sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah ;
 - c. sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Bank menyelenggarakan usaha antara lain :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.;
 - d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonsia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka sampai 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

- f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan mempergunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lain.;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Selain melakukan usaha-usaha tersebut pada butir a sampai l dapat pula :
 - 1. melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagai bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - 2. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - 3. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 4. bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku